

DAMPAK SERTIFIKASI GURU TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI MADRASAH



Baso Marannu*

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Jl.AP.Pettarani No.72 Makassar Email:athobasomarannu70@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi Guru dalam jabatan, setelah berjalan lebih dari lima tahun, belum ada informasi secara general mengenai dampak sertifikasi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan program madrasah, proses pembelajaran, termasuk dampak peningkatan kompetensi sesama guru, untuk itulah penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di Kota Palu dengan menggunakan random kuota sampling sebanyak 52 guru yang telah disertifikasi pada Madrasah Tsanawiyah. dari 101 soal dalam kuisioner yang menggunakan skala likers 4 nilai maksimum yang dicapai 384 dan nilai minimum 289 serta range 95, menghasilkan nilai rata-rata 334,94 dengan standar deviasi 27,17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan di madrasah menunjukkan (1) Dampak keterlibatan dalam proses perencanaan program di madrasah 2,97 (kategori tinggi); (2) Dampak keterlibatan dalam pelaksanaan program madrasah 2,86 (kategori: tinggi); (3) Dampak terhadap peningkatan proses pembelajaran nilainya 3,86 (kategori: sangat tinggi); (4) Dampak terhadap peningkatan kompetensi sesama guru menunjukkan nilai 3,77 (kategori: SangatTinggi). Sedangkan pemanfaatan dana sertifikasi guru hubungannya dengan peningkatan profesional dalam pendidikan dan pengajaran masih kecil yakni 0,61. Kesimpulan dari keseluruhan komponen yang dinilai menghasilkan dampak sertifikasi guru terhadap kualitas madrasah menghasilkan angka 2,81 (Kategori: Tinggi)

Kata Kunci:
Sertifikasi Guru,
Kualitas Madrasah

ABSTRACT

The implementation of teacher certification began in 2007 after the issuance of Minister of National Education Regulation Number 18 of 2007 concerning certification for teachers in positions, after more than five years, there was no general information on the impact of teacher certification on planning, implementation of madrasah programs, learning processes, including impacts increasing the competence of fellow teachers, for this reason this research was conducted. This research uses quantitative methods carried out in Central Sulawesi Province precisely in Palu City by using random quota sampling of 52 teachers who have been certified in the Madrasah Tsanawiyah. of the 101 questions in the questionnaire that used the likers scale 4 the maximum value achieved 384 and the minimum value 289 and range 95, produced an average value of 334.94 with a standard deviation of 27.17. The results of the study show that the impact of teacher certification on improving the quality of education in madrasahs shows (1) the impact of involvement in the program planning process in madrasahs 2.97 (high category); (2) Impact of involvement in the implementation of the madrasah program 2.86 (category: high); (3) The impact on the improvement of the learning process is 3.86 (category: very high); (4) The impact on increasing the competence of fellow teachers shows a value of 3.77 (category: Very High). While the utilization of teacher certification funds is related to a professional increase in education and teaching, which is still small at 0.61. The conclusions of the overall components that are considered to produce the impact of teacher certification on the quality of madrasahs produce a figure of 2.81 (Category: Height)

Keywords:
Teacher
Certification,
Quality of
Madrasah.

PENDAHULUAN

Rendahnya mutu guru seringkali dipandang sebagai penyebab rendahnya kualitas sekolah. Pandangan ini dinilai tidak adil, karena banyak faktor yang mempengaruhi kualitas sekolah, sedangkan guru hanyalah salah satu faktor saja. Walaupun pandangan ini dianggap kurang adil, kiranya pandangan ini perlu dijadikan bahan refleksi semua pihak akan pentingnya peningkatan mutu guru yang diharapkan dapat berimbas pada peningkatan kualitas sekolah.

Pencapaian kualitas sekolah melalui peningkatan mutu guru merupakan salah satu upaya tepat. Karena guru sebagai pelaksana pendidikan merupakan ujung tombak dan barometer tercapainya tujuan pendidikan. Guru yang berkualitas akan memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Intinya untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan guru yang berkualitas, salah satu program yang mendukung kualitas tersebut pemerintah melakukan program sertifikasi guru.

Pada tataran empirik, program sertifikasi guru mendapat tanggapan beragam dari guru, sebagian guru menanggapi program tersebut dengan kesungguhan hati dan menganggap bahwa tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun kita juga tidak memungkiri bahwa ada beberapa guru yang menilai kebijakan tersebut sebagai hal yang biasa-biasa saja, karena hal itu wajar mereka terima sebagai konsekuensi peningkatan kesejahteraan guru yang pernah termarjinalkan.

Dua kelompok di atas tentunya menimbulkan dampak yang berbeda, di satu sisi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan, namun kelompok lainnya memberikan dampak negatif terhadap usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ditambah lagi dengan persoalan *side effect* berupa “kecemburuan pendapatan” terhadap guru yang belum bersertifikasi jika dibandingkan

dengan kinerja guru di sekolah setelah disertifikasi.

Beberapa guru pasca sertifikasi terkadang dianggap “kehabisan energi” dalam melakukan kreatifitas dan inovasi untuk kemajuan pendidikan dan peningkatan kualitas sekolah/madrasah, bahkan anggapan yang lebih sedih lagi bahwa dana sertifikasi lebih cenderung untuk kebutuhan konsumtif bukan untuk pengembangan profesional pendidik.

Penelitian tentang sertifikasi guru telah banyak dilakukan, baik untuk kebijakan pemerintah maupun untuk pengembangan keilmuan di perguruan tinggi, hal ini menunjukkan bahwa besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai program sertifikasi guru perlu “dikawal” secara ketat agar memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Menurut Dedy Supriyadi dalam (Rachmawati, 2013:1) Guru sebagai suatu profesi di Indonesia baru dalam taraf sedang tumbuh (*emerging profession*) yang tingkat kematangannya belum seperti profesi-profesi lainnya, sehingga guru dikatakan sebagai profesi yang setengah-setengah atau semi profesional.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan diberikan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru sejak tahun 2009 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Sertifikasi guru sangat diminati oleh guru karena selain sebagai upaya peningkatan mutu guru, sertifikasi juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan guru. Harapan pemerintah dengan sertifikasi guru mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru yaitu berupa pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku untuk semua guru, baik guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (guru swasta)

Dari sejumlah program sertifikasi guru dan harapan pemerintah, meningkatkan kualitas guru melalui sertifikasi, membutuhkan evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian program tersebut. Sungguh banyak perhatian, dana, tenaga dan waktu yang dialokasikan kepada kegiatan sertifikasi guru mulai dari persiapan, pelaksanaan sertifikasi, sampai kepada pemberian tunjangan sertifikasi. Namun dampak program sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional tampak masih diragukan oleh beberapa pengamat pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi kualitas pendidikan (satuan pendidikan) perlu dilakukan untuk memberikan input akurat kepada pemerintah tentang keberhasilan sertifikasi guru. Informasi dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas madrasah ini, nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan teknis dalam meningkatkan program sertifikasi guru terutama di kementerian Agama.

Pada penelitian ini Lima hal yang akan dikaji tentang dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas madrasah terkait dengan: (1) Dampaknya terhadap perencanaan program madrasah; (2) Dampaknya terhadap pelaksanaan program madrasah; (3) Dampaknya terhadap peningkatan proses pembelajaran di madrasah; (4) Dampaknya terhadap peningkatan kompetensi sesama guru, termasuk; (5) pemanfaatan dana sertifikasi

untuk menunjang kompetensi guru yang bersangkutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur secara kuantitatif, menganalisa dan memberikan rekomendasi dampak sertifikasi guru terhadap; (1) perencanaan program madrasah; (2) Pelaksanaan program madrasah; (3) Peningkatan proses pembelajaran; (4) Peningkatan kompetensi sesama guru dan (5) Pemanfaatan dana sertifikasi untuk menunjang kompetensi guru yang telah tersertifikasi.

Masalah Penelitian

Masalah penelitian ini secara umum adalah, bagaimana dampak guru tersertifikasi terhadap kualitas pendidikan di madrasah? Secara rinci pengembangan dari masalah di atas dapat digambarkan pada Pertanyaan penelitian sebagai berikut Bagaimana dampak sertifikasi guru yang telah disertifikasi terhadap peningkatan perencanaan, pengelolaan, Proses Pembelajaran dan dana sertifikasi program madrasah?

Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan bermanfaat teoritis dan praktis. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat teoritis terhadap peningkatan fenomena ilmu pendidikan, khususnya terhadap pengelolaan pendidikan keagamaan; dan diharapkan dapat bermanfaat praktis terhadap kebijakan Kementerian Agama RI dalam meningkatkan kualitas guru madrasah.

Kajian Teori

Teori Vroom menyatakan bahwa untuk mencapai harapan (*expectency*) seseorang maka diperlukan kemampuan bersenyawa (*valence*) serta alat perantara (*instrumentality*) untuk mencapai hasil tertentu (Uno, 2008:28), dengan kata lain untuk mencapai sebuah kualitas sekolah memerlukan perantara lain termasuk motivasi guru dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di madrasah.

Landasan Yuridis pendidikan diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, khusus sertifikasi guru diatur dalam permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar akademik dan kompetensi guru dan Permendiknas nomor 18 tahun 2007 tentang Penetapan angka kredit jabatan fungsional guru sedangkan kualitas pendidikan di madrasah beracuan pada Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar menengah dan Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan.

Sertifikasi guru merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimanapun sebuah kebijakan, menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.

Pertimbangan lainnya dalam lingkungan kebijakan harusnya memperhatikan, apakah persoalan kualitas pendidikan dan guru yang tersertifikasi sebagai masalah strategis dalam pendidikan.

Ada empat parameter untuk menentukan apakah kedua hal di atas menjadi masalah strategis dalam dunia pendidikan, lebih lanjut Suharto (2010) dalam (Putra, 2012:86-87) mengembangkan keempat parameter masalah strategis yakni (1) Faktor penentu dalam mengatasi masalah; (2) Dampaknya ketika masalah tersebut direpson; (3) Kecenderungan secara nasional bahkan global; (4) Nilai yang didapatkan sesuai atau tidak dengan harapan.

Sertifikasi Guru

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen,

sertifikat pendidik diberikan kepada guru/dosen yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus ujian sertifikasi guru. Guru yang lulus diyakini akan mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik.

Dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007, tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, tersirat bahwa empat kompetensi guru profesional ini dapat diukur melalui 10 komponen, yaitu: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum-forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Sertifikasi guru dilakukan dengan tiga pola, yaitu (1) penerbitan sertifikat pendidik secara langsung (PSPL); (2) portofolio (PF), dan; (3) pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG).

Sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik (Mulyasa, 2007:34)

Menurut Wibowo (Mulyasa, 2007:35), sertifikasi guru bertujuan untuk hal-hal berikut: (1) melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan; (2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan; (3) membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten; (4) membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan; (5) memberikan solusi dalam rangka

meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Profesionalisme adalah suatu tingkah laku, suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi. Profesionalisme mengandung pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sumber penghidupan (Pandji Anoraga, 2005:69). Dengan demikian, guru dapat disebut sebagai jabatan profesi karena ciri-ciri tersebut ada pada jabatan guru. Profesionalisme guru didukung oleh tiga hal pertama keahlian, kedua komitmen dan ketiga keterampilan.

Kompetensi guru

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna, Broke and Stone dalam (Mulyasa, 2007:25) mengemukakan bahwa kompetensi guru adalah *a descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful ...* (suatu gambaran kualitatif tentang hakekat perilaku guru yang penuh arti). Sementara itu dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Disamping tuntutan standar kompetensi di atas, guru perlu memiliki standar kompetensi mental, moral, spiritual, intelektual, fisik dan psikhis (Mulyasa, 2007:2008). Standar-standar kompetensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut; (1) Standar mental, adalah guru harus memiliki mental yang sehat, mencintai, mengabdikan, dan memiliki dedikasi yang tinggi pada tugas dan jabatan; (2) Standar moral, adalah guru harus memiliki budi pekerti yang luhur dan sikap moral yang tinggi; (3) Standar spiritual, adalah guru harus beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang terwujud dalam peribadatan dan perilaku sehari-hari; (4) Standar intelektual, adalah guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan profesional; (5) Standar fisik, adalah guru

harus sehat jasmani, berbadan sehat, dan tidak memiliki penyakit menular dan membahayakan diri, peserta didik dan lingkungannya; (6) Standar psikhis, adalah guru harus sehat rohani, artinya tidak mengalami gangguan jiwa ataupun kelainan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas keprofesionalannya.

Dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007, tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, tersirat bahwa empat kompetensi guru profesional ini dapat diukur melalui 10 komponen, yaitu: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum-forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Komponen potofolio yang dihubungkan dengan empat kompetensi guru telah menjadi acuan yang penting, karena pada prinsipnya kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional harus mutlak dimiliki oleh seorang guru, walaupun dalam perkembangan berikutnya jalur potofolio ini sudah mulai dievaluasi, terutama kualitas yang dihasilkan dengan pola PPG ternyata lebih memberikan kontribusi yang lebih baik.

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru; (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru; (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.

Tujuan Pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan untuk pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2013 mempunyai tujuan sebagai berikut: (1) Sebagai acuan bagi pihak terkait dalam melakukan proses penetapan peserta sertifikasi guru secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; (2) Memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat memantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru di wilayahnya.

Kualitas Satuan Pendidikan

Standar/parameter adalah ukuran atau barometer yang digunakan untuk menilai atau mengukur sesuatu hal. Ini menjadi penting untuk kita ketahui, apalagi dalam rangka mewujudkan suatu pendidikan yang berkualitas. Kalau kita mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP.) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan standar nasional pendidikan diatas, ada delapan hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, yaitu (1) Standar isi; (2) Standar proses; (3) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (4) Standar sarana dan prasarana, (5) Standar pengelolaan, (6) Standar pembiayaan; (7) Standar Penilaian; (8) Standar Nasional Pendidikan

Kedelapan hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, yaitu :

1. Standar isi: adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. Standar proses, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
3. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

4. Standar sarana dan prasarana, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Standar pengelolaan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
6. Standar pembiayaan, adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
7. Standar penilaian pendidikan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik.
8. Standar nasional pendidikan ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Juga bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

Perencanaan Program Madrasah

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefektif dan seefisien mungkin (Roger A Kauffman, 1972) dalam setiap perencanaan selalu ada tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perencanaan (1) perumusan tujuan yang ingin dicapai; (2) pemilihan program untuk mencapai tujuan itu; (3) Identifikasi

dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas. (Fattah, 2006:49).

Sementara dalam Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah, pada perencanaan program termasuk (1) merumuskan visi dan misi sekolah/madrasah; (2) Tujuan madrasah dan (3) Rencana kerja sekolah/Madrasah.

Rencana kerja Sekolah/Madrasah sebagaimana yang termuat dalam Permendiknas nomor 19 tahun 2007 memuat: pertama rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan. Kedua rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah, memuat ketentuan yang jelas mengenai: (1) kesiswaan; (2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran; (3) pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya; (4) sarana dan prasarana; (5) keuangan dan pembiayaan; (6) budaya dan lingkungan sekolah; (7) peranserta masyarakat dan kemitraan; (8) rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.

Dalam perencanaan pendidikan permasalahan yang perlu dibenahi adalah lemahnya kapasitas, pemahaman, apresiasi dan keterampilan aparat pemerintah dan masyarakat itu sendiri tentang karakteristik kelembagaan pendidikan, yang berakibat pada kurangnya partisipasi masyarakat dan stakeholder pendidikan dalam sistem penganggaran dan pembinaannya. (Irianto, 2012:7)

Pelaksanaan Rencana kerja Madrasah

Pelaksanaan atau pengorganisasi pada prinsipnya adalah proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas itu kepada orang lain yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta

mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi. (Fattah, 2006:71)

Dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah/madrasah dalam Permendiknas nomor 19 tahun 2007 termuat sepuluh hal yang perlu diperhatikan yaitu: (1) Sekolah/Madrasah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait; (2) Struktur organisasi sekolah/madrasah berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan; (3) Pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah; (4) Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik; (5) Pelaksanaan kurikulum dan kegiatan pembelajaran; (6) Sekolah/Madrasah menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan; (7) Sekolah/Madrasah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana; (8) Sekolah/Madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan; (9) Sekolah/ Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan; (10) Sekolah/Madrasah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan.

Kompetensi Guru

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14/2005, pasal 10, dinyatakan bahwa kompetensi guru itu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan

berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran luas dan mendalam. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Selain memiliki kompetensi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang di atas, guru sebagai tenaga pendidik profesional perlu memiliki berbagai persyaratan profesional. Beberapa pakar pendidikan telah mengemukakan beberapa persyaratan guru profesional. (Dirto Hadisusanto, 1978:144) menyatakan bahwa syarat pokok bagi seseorang yang disebut pendidik adalah: (1) Merasa terpenggil sebagai tugas suci; (2) Mencintai, mengasihi, dan menyayangi peserta didik; (3) Mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh akan tugasnya.

Kemudian menurut (Noeng Muhadjir, 1997:95), syarat pokok yang dimiliki pendidik adalah: (1) Memiliki pengetahuan lebih; (2) Mengimplisitkan nilai dan pengetahuannya; (3) Bersedia menularkan pengetahuan dan kemampuannya kepada orang lain.

Selanjutnya dijelaskan oleh Mulyasa (2007) bahwa Program Sertifikasi Guru akan menguji empat jenis kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

Kompetensi Pedagogik, Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Ditambahkan Sanaky (2007), aspek pada kompetensi ini berkaitan dengan aktualisasi diri dan menekuni profesi, jujur, beriman, bermoral, peka, luwes, humanis, berwawasan

luas, berpikir kreatif, kritis, reflektif, mau belajar sepanjang hayat.

Kompetensi Kepribadian, Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir b dikemukakan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Kompetensi Profesional, Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Ditambahkan Sanaky (2007), aspek pada kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan mengajar, meliputi kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, kemampuan dalam menganalisis, penyusunan program perbaikan dan pengayaan, kemampuan dalam membimbing dan konseling. Kemampuan dalam bidang keilmuan, terkait dengan keluasan dan kedalaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan ditransformasikan kepada peserta didik, pemahaman terhadap wawasan pendidikan, dan kemampuan memahami kebijakan-kebijakan pendidikan.

Kompetensi Sosial, Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir (d) dikemukakan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Selanjutnya menurut Situmorang dan Winarto (2009:21) standar kompetensi pendidik terdiri atas empat komponen yaitu:

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan: (1) Kepribadian mantap dan stabil; (2) Kepribadian yang mantap; (3) Kepribadian yang arif; (4) Kepribadian yang berwibawa;

(5) Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, kompetensi ini meliputi: (1) Memahami peserta didik; (2) Merancang pembelajaran; (3) Melaksanakan pembelajaran; (4) Evaluasi hasil belajar; (5) Pengembangan peserta didik

Kompetensi Profesional ini merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran, setiap elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator sebagai berikut: (1) Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (2) Memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan dan materi ajar; (3) Memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait; (4) Menerapkan konsep – konsep keilmuan dan kehidupan sehari – hari

Kompetensi Sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk: (1) Berkomunikasi secara efektif; (2) Bergaul secara efektif

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian ini akan di lakukan di provinsi Sulawesi Tengah. dengan metode kuantitatif menggunakan *random kuota sampling* sebanyak 52 guru. Kuesioner yang diberikan pada guru bersertifikasi terdiri dari lima bagian bagian dengan total 101 pertanyaan, yang diukur berdasarkan skal liker (0,1-1 tidak berdampak; 1,0-2 Kurang; 2,0-3 tinggi; 3,0-4 sangat tinggi) Prosedur penyebaran kuisisioner disebarkan pada madrasah tsanawiyah di daerah pinggiran (desa) dan daerah perkotaan.

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kuantitatif. Tingkat dampak guru tersertifikasi terhadap peningkatan kualitas madrasah diukur dengan skala Likers, sehingga didapatkan data kuantitatif.

Populasi dan dan Penarikan Sampel

Populasi penelitian adalah kepala madrasah, tenaga kependidikan, guru, dan siswa. Sementara guru yang telah disertifikasi berkedudukan sebagai sasaran/obyek respons dari populasi. Yang dimaksudkan sasaran/obyek respons adalah person yang menjadi sasaran/obyek dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner.

Penarikan sampel dilakukan dengan dua tahap. Pertama, menentukan guru tersertifikasi yang akan dijadikan sasaran/obyek respons. Proses penarikan sampel pada sasaran/obyek respon dilakukan dengan sampling berstruktur berdasarkan daftar guru yang telah disertifikasi yang diperoleh di Kantor Kementerian Agama setempat. Kedua, setelah mendapatkan sejumlah guru tersertifikasi dan memperoleh informasi tentang madrasah mana guru tersebut bertugas, maka penyampelan berikutnya dilakukan pada teman mengajar, tenaga kependidikan, dan siswa yang sedang diajar oleh guru tersertifikasi tersebut untuk dijadikan responden. Sumber data yang lain memungkinkan untuk diadakan bila penelitian menghendaki dengan cara melakukan wawancara mendalam, pengamatan dan dekumentasi.

Analisis Data

Data yang telah terhimpun dianalisis dengan analisis deskriptif statistik. Analisis statistik biasa dilakukan untuk menggambarkan karakter populasi (parameter) melalui penganalisaan karakter populasi. Proses analisis dilakukan mulai dari input data ke program SPSS, lalu menganalisis distribusi data berdasarkan opsi jawaban kuesioner, kecenderungan data (rerata, median, dan modus), penyebaran data (range dan standar deviasi), penentuan tingkat dampak guru tersertifikasi dengan cara indeks (rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi). Sementara data kualitatif dianalisis dengan cara indentifikasi, klasifikasi, reduksi, analisis, interperasi dan penyimpulan.

PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi dan Responden

Penelitian

Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten/kota jumlah keseluruhan Madrasah Tsanawiyah baik negeri/swasta 266 sekolah yang sudah terakreditasi 102 sekolah, dengan jumlah siswa 27.615 siswa, Guru berjumlah 3.613 orang jumlah guru yang sudah tersertifikasi 537 guru, atau secara persentasi guru yang sudah disertifikasi pada tingkat Provinsi Sulawesi Tengah baru sebesar 15%

Khusus kota Palu sebagai obyek penelitian, Madrasah Tsanawiyah Negeri/swasta 25 sekolah, yang sudah di akreditasi 8 sekolah, Jumlah siswa 4.012 siswa, Jumlah guru 536 guru dan yang sudah di sertifikasi 289 guru, jadi guru yang sudah di sertifikasi di Kota Palu sekitar 54%.

Jika dilihat dari angka di atas maka hampir sebagian besar guru-guru yang telah disertifikasi sebagian besar adalah guru yang berdomisili di Kota Palu atau sekitar 39% mereka mengajar di Ibukota Provinsi yakni Kota Palu.

Dari 101 soal dalam kuisisioner yang menggunakan skala likers 4 nilai maksimum yang dicapai 384 dan nilai minimum 289 menghasilkan nilai rata-rata 334,94, range 95 dengan standar deviasi 27,17 hal ini

menunjukkan bahwa keberagaman jawaban secara kuantitatif masih signifikan, termasuk jawaban-jawaban yang diberikan oleh guru yang tersertifikasi, terkecuali pada pertanyaan pilihan tentang pemanfaatan dana sertifikasi yang mereka terima, karena pilihan ini cenderung sangat pribadi.

Dampak guru bersertifikasi terhadap perencanaan program

Dari hasil kuisisioner yang menunjukkan angka **2,97 (kategori tinggi)**, penulis beranggapan bahwa angka yang dicapai memang wajar, karena untuk perencanaan program madrasah yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan dan program merupakan ranah top manajemen di sekolah, sehingga beberapa guru yang tidak menduduki jabatan struktural di sekolah, biasanya kurang dilibatkan. Padahal sebuah organisasi jika pelibatan seluruh komponen dalam sekolah terutama sumber daya guru optimal, maka target capaiannya juga mudah diorganisir.

Bisa dibayangkan apabila ada beberapa guru yang tidak mengetahui visi dan misi sekolah, termasuk tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan nasional yang disesuaikan dengan tujuan sekolah/madrasah baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Tabel 1 Akumulasi Dampak Guru bersertifikasi terhadap perencanaan program madrasah

NO	PERENCANAAN PROGRAM MADRASAH	IMPLEMENTASI (%)	NILAI RATA-RATA
1	Penyusunan rumusan visi dan misi madrasah	84,62%	2,98
2	Penyusunan rumusan tujuan madrasah	78,85%	2,88
3	Penyusunan rencana kerja madrasah	82,69%	3,04
Persentasi dan jumlah rata-rata		82,05%	2,97

Jadi dampak yang di akibatkan dari nilai 2,97 pada tabel 1, walaupun kategori tinggi, menurut penulis **pertama** hanya untuk memenuhi perencanaan jangka pendek, tapi dampak perencanaan sekolah untuk jangka panjang belum signifikan. **Kedua** sikap apriori terhadap perencanaan program madrasah cenderung statis atau bahkan menurun ketika terjadi pergantian kepemimpinan dan pejabat struktural di

sekolah tersebut. Inilah akibat jika investasi berupa sumberdaya guru kurang dioptimalkan keterlibatannya pada perencanaan sekolah.

Jika optimalisasi peran guru yang disertifikasi ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan maka ada nilai tambah manajemen yang diberikan pada madrasah tempat guru tersebut bertugas mengajar.

Dampak guru bersertifikasi terhadap pelaksanaan program

Sama halnya dengan nilai yang diukur dampak guru yang disertifikasi terhadap pelaksanaan program madrasah, nilai yang diperoleh sekitar 2,86 (Kategori tinggi) dimana secara umum ada empat subvariabel

yang ditanyakan kepada guru yang disertifikasi, *pertama* keterlibatannya dalam penyusunan pedoman madrasah, *kedua* Keterlibatan dalam kegiatan kesiswaan, *ketiga* dampak terhadap kualitas madrasah dan *keempat* peningkatan mutu pengawasan dan evaluasi.

Tabel 2 Akumulasi Dampak Guru bersertifikasi terhadap program pelaksanaan madrasah

NO	KETERLIBATAN PADA PELAKSANAAN RENCANA KERJA MADRASAH	IMPLEMENTASI (%)	NILAI RATA-RATA
1	Penyusunan Pedoman Madrasah	69,23%	2,57
2	Penyusunan Kegiatan Kesiswaan madrasah	93,03%	3,06
3	Peningkatan Mutu madrasah	73,50%	2,82
4	Peningkatan mutu pengawasan dan evaluasi madrasah	82,69%	2,97
Persentasi dan jumlah rata-rata		79,61%	2,86

Pada tabel 2 di atas, terlihat bahwa penyusunan pedoman madrasah guru yang bersertifikasi memberikan dampak yang terkecil, yang semestinya pedoman madrasah adalah acuan dalam menjalankan program-program untuk meningkatkan kualitas madrasah.

Keterlibatan guru dalam kegiatan kesiswaan walaupun dikategorikan tinggi, namun nilainya hanya 3,06, artinya hanya lebih 0,6, hal ini diakibatkan kesibukan guru dalam memenuhi 24 jam mengajar, sehingga kepeduliannya terhadap kegiatan ekstrakurikuler kesiswaan masih perlu ditingkatkan.

Dampak guru terhadap pelaksanaan untuk mencapai mutu madrasah yang diharapkan masih belum maksimal, walaupun nilai yang didapatkan 2,82 (tinggi) yang semestinya sangat tinggi, karena pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang banyak terhadap guru yang bersertifikat.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengelola madrasah atau pemerintah adalah buku paket yang digunakan untuk siswa disekolah/madrasah, hampir sebagian besar guru mengeluhkan persoalan buku paket, disisi lain guru mengadakan buku pelajaran yang baik, namun beban ini cenderung dianggap berat ketika siswa diwajibkan membeli buku sesuai dengan pegangan guru.

Hal-hal yang bersifat administrasi terkadang juga memberikan dampak negatif guru yang bersertifikat terhadap kualitas madrasah, karena rutinitas guru untuk memenuhi tanggungjawab pasca sertifikasi banyak bersifat administratif, akhirnya kurang memperdulikan target kualitas madrasah secara umum.

Nilai dampak yang didapatkan untuk mutu dan pengawasan sebesar 2,97 sudah baik menurut penulis, karena tidak semua guru melakukan tugas sebagai pengawas ataupun sebagai evaluator dalam pelaksanaan program madrasah.

Tugas pengawas menurut mereka ada juga yang telah diberikan tugasnya, yakni pengawas madrasah, tapi dalam hal ini perlu juga diketahui oleh guru bahwa tugas pengawasan adalah bagian yang juga menjadi tanggungjawab mereka walaupun sifatnya terbatas.

Dampak guru bersertifikasi terhadap peningkatan proses pembelajaran

Pada kategori dampak terhadap proses pembelajaran, penulis menilai berdampak sangat signifikan dengan nilai total 3,87 (Sangat Tinggi), artinya hal ini memberikan arti bahwa guru-guru yang telah bersertifikat Dalam menunaikan tugas pembelajaran di kelas, mulai dari memulai pelajaran hingga menutup pelajaran patut untuk diapresiasi dan ini perlu terus dipertahankan.

Yang perlu menjadi perhatian terhadap peningkatan proses pembelajaran adalah kegiatan guru pada madrasah induk dimana guru tersebut ditempatkan mengajar, karena nilai yang diterima 3,35 walaupun sangat tinggi ukurannya, namun ini juga mempengaruhi sebuah proses pembelajaran.

Guru yang terlalu banyak tempat mengajarnya untuk memenuhi tanggungjawab 24 jam pelajaran perminggu, memberikan pengaruh terhadap proses pemberian pelajaran kepada peserta didik

yang tidak maksimal, apalagi jarak antara sekolah satu dengan sekolah lainnya berjauhan, sehingga banyak waktu yang terbuang di jalan saat guru berpindah-pindah waktu mengajar.

Keluh-keluhan semacam ini banyak yang ditemui dilapangan, walaupun menurut penulis, keluhan ini mestinya tidak perlu dibesar-besarkan karena ini adalah konsekuensi logis dari dana pemerintah yang dikeluarkan untuk membayar dana sertifikasi untuk guru yang jumlahnya cukup besar.

Tabel 3 Akumulasi Dampak Guru bersertifikasi terhadap Peningkatan Proses Pembelajaran

NO	DAMPAK PENINGKATAN PROSES PEMBELAJARAN MADRASAH	IMPLEMENTASI (%)	NILAI RATA-RATA
1	Memulai pelajaran	100%	3,95
2	Eksplorasi Mengajar	100%	3,93
3	Menyampaikan materi pelajaran inti	100%	3,93
4	Pada saat mengajar di kelas	100%	3,97
5	Menutup pelajaran	100%	3,99
6	Kegiatan yang dilakukan di madrasah induk	94,87%	3,35
7	Kegiatan yang menyangkut kedisiplinan	100%	3,99
Persentasi dan jumlah rata-rata		99%	3,87

Dari tujuh item pada tabel 3, penulis beranggapan bahwa walaupun guru tersebut belum bersertifikasi maka tugas dan tanggungjawabnya tetap saja demikian, ketika dalam kuisisioner dimasukkan unsur point 6 yakni kegiatan pada madrasah induk, maka ini menunjukkan bahwa guru-guru yang mengajar pada beberapa madrasah berdampak kurang baik, bahkan nilai yang diperoleh hanya mencapai 94,87% walaupun signifikan (sangat tinggi) namun ini mengindikasikan bahwa masih ada beberapa guru yang belum fokus melakukan kegiatan pembelajaran di madrasah induk tempat mengajar.

Jadi menurut penulis, perlu dipikirkan lebih lanjut tentang pemenuhan kekurangan jam mengajar pada madrasah induk, terutama persyaratan kelas dan jumlah guru yang bertugas di madrasah tersebut. Terutama madrasah swasta yang menurut pengamatan penulis jumlah siswanya masih kurang.

Jika melihat data pada tabel 3 dimana hampir sebagian besar implementasinya

100% mungkin hal ini menjadi tanda tanya, apakah hal tersebut terjadi dilapangan, perlu penulis tegaskan bahwa judul dalam penelitian ini adalah dampak, artinya dampak sekecil apapun tetap diberikan penilaian.

Walaupun hal ini masih bersifat *subyektif* dari guru karena cenderung menilai diri sendiri, namun penulis mengamati bahwa tanggungjawab guru dalam proses pembelajaran pasca sertifikasi tetap berdampak signifikan terhadap peningkatan proses pembelajaran. Tentu guru akan merasa tertantang dan melakukan hal yang terbaik, ketika hal tersebut menyangkut persoalan kompetensi, penilaian kinerja guru yang dihubungkan dengan proses pembelajaran akan dinilai secara obyektif pada prestasi dan kualitas siswa, inilah tantangan yang mau tidak mau harus terus diperbaiki oleh guru.

Kompetensi yang dimiliki pasca penerimaan tunjangan sertifikasi menurut penulis sudah baik, karena dari masing-

masing komponen kompetensi ini memang merupakan hal yang mutlak dimiliki.

Bahkan sebelum adanya program sertifikasi pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana yang diharapkan dalam

Dampak guru bersertifikasi terhadap peningkatan kompetensi sesama guru

ketentuan penerimaan dana sertifikasi ini sudah dijalankan, hanya saja apa yang dulu guru kerjakan ketika telah disertifikasi lebih ditingkatkan.

Tabel 4 Akumulasi Dampak Guru bersertifikasi terhadap Peningkatan Kompetensi sesama Guru

NO	DAMPAK PENINGKATAN KOMPETENSI SASAMA GURU MADRASAH	IMPLEMENTASI (%)	NILAI RATA-RATA
1	Berdiskusi dan memotivasi dengan guru lainnya di madrasah sehubungan dengan kompetensi pedagogik	98,85%	3,49
2	Berdiskusi dengan guru lainnya tentang peningkatan kompetensi Kepribadian guru	100%	3,91
3	Berdiskusi dengan guru lainnya tentang kompetensi sosial guru	100%	3,89
4	Berdiskusi dengan guru lainnya tentang kompetensi profesional guru	99,62%	3,77
Persentasi dan jumlah rata-rata		99,62%	3,77

Perlu penulis memberikan gambaran awal bahwa dalam penilaian kompetensi guru, bukan berdasarkan uji kompetensi, tapi sejauh mana guru yang bersertifikasi ini melakukan diskusi atau memberikan motivasi untuk meningkatkan kompetensi masing-masing guru. Jadi titik tekannya nilai yang diperoleh dari kuisioner bukan tingkat kompetensi guru, tapi bagaimana guru memberikan semangat, motivasi atau berdiskusi untuk terus memperhatikan peningkatan kompetensi masing-masing guru.

Nilai yang diperoleh adalah 3,77 (sangat tinggi) bahkan pengaruh dampaknya hampir mencapai nilai maksimal yakni 99,62, namun dari data diatas ada dual hal yang perlu menjadi perhatian Pertama diskusi guru tentang kompetensi pedagogik yang nilainya 98,85%, hal ini menunjukkan bahwa diskusi mengenai akademik masih perlu diperhatikan, terkadang persoalan ilmu yang dimiliki guru, ranahnya bersifat pribadi, padahal tidak seharusnya demikian, persoalan ilmu pengetahuan harusnya lebih terbuka, inilah pentingnya sekolah mengembangkan budaya akademik (*academic culture*) jadi

diskusi mengenai persoalan akademik bukan suatu yang eksklusif.

Kedua persoalan kompetensi profesional guru, merupakan penguasaan guru atas keterampilan-keterampilan yang terkait dengan tugas-tugas keguruan, seperti penguasaan metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran menjadi hal utama. Beberapa madrasah yang belum menyiapkan secara lengkap sarana pembelajaran yang berbasis IT cenderung disikapi oleh guru secara statis, artinya mereka kurang berusaha untuk memenuhi hal tersebut secara mandiri. Demikian halnya dengan pengembangan metode pembelajaran, terkadang mereka kurang berani melakukan uji coba metode pembelajaran yang inovatif dan lebih menantang terhadap peningkatan profesionalitas guru, walaupun nilainya 3,77 (sangat tinggi) namun penulis mengkritik bahwa masih ada beberapa guru yang belum peduli terhadap peningkatan profesionalitas mereka pasca sertifikasi.

Untuk itu perlu kiranya sekolah membudayakan pola-pola peningkatan profesionalitas guru yang tidak membutuhkan biaya besar (seperti bentuk

pelatihan) salah satunya dengan mengoptimalkan MGMP.

Kurang maksimalnya nilai kompetensi pedagogik dan Profesionalitas guru diakibatkan banyaknya beban tambahan yang diberikan sekolah diluar jam pelajaran 24 jam tatap muka tersebut, seperti pembina pramuka, OSIS, kegiatan seni dan olah raga. Mungkin beban tambahan yang berlebih ini juga mengakibatkan guru kurang mengevaluasi tentang peningkatan kompetensi akademik dan profesionalitasnya.

Gambaran umum pemanfaatan dana sertifikasi

Ketika kebijakan pemerintah untuk memberikan tunjangan sertifikasi kepada guru ini diberikan hampir sebagian besar merasakan manfaatnya terutama peningkatan kesejahteraan secara ekonomi.

Banyak yang memberikan komentar “miring” tentang pemanfaatan dana sertifikasi hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, atau bahkan untuk membeli barang yang bersifat ekonomis, menurut penulis hal ini wajar dilakukan oleh guru yang menerima dana sertifikasi, mengingat hal tersebut telah lama diimpikan untuk menerima sesuatu yang lebih dari pendapatan yang selama ini mereka terima.

Jika dihitung sejak ditetapkannya pemberian dana sertifikasi untuk guru sejak tahun 2008 hingga saat ini, maka memasuki tahun keenam wajar jika pemerintah mulai mengevaluasi pemanfaatan dana sertifikasi tersebut.

Dari kuisisioner yang diberikan masih sebagian besar digunakan untuk kepentingan keluarga (membeli perabot rumah tangga dan menunjang biaya pendidikan anak) khusus untuk kepentingan sarana pembelajaran lebih besar digunakan untuk membeli komputer/Laptop. Khusus untuk meningkatkan profesi hampir sebagian besar digunakan untuk melanjutkan pendidikan kestrata berikutnya.

Beberapa guru juga memanfaatkan dana sertifikasi tersebut untuk pengadaan kendaraan, terutama kendaraan bermotor, hal ini menyangkut dengan adanya beberapa

guru yang mengajar pada beberapa sekolah untuk memenuhi 24 jam pelajaran tatap muka, sehingga untuk efisiensi dan mobilitasnya, mereka mengadakan kendaraan bermotor.

Namun secara umum persentasi pemanfaatan dana sertifikasi untuk kepentingan pribadi dan keluarga sekitar 39% sedangkan persentasi dana sertifikasi untuk peningkatan profesi dan peningkatan sarana pembelajaran sekitar 61%. Jika dihubungkan dengan waktu penyelenggaraan sertifikasi guru untuk lima tahun terakhir menurut penulis masih wajar.

Tingkat Dampak Sertifikasi Guru Berdasarkan Tahun sertifikasi

Jika ditinjau dari segi tahun sertifikasi, secara umum menunjukkan kualifikasi tinggi, namun penulis melihat ada kecenderungan penurunan pada guru yang telah lama disertifikasi, inilah pentingnya penyegaran bagi guru yang telah menerima sertifikasi.

Beberapa bentuk pelatihan penting untuk diprogramkan, agar kinerja yang tadinya cenderung turun dapat kembali ditingkatkan. Inilah pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan sertifikasi, terutama peningkatan kinerjanya.

Tingkat Dampak Sertifikasi Guru Berdasarkan Usia

Usia bagi sebagian guru yang telah disertifikasi menjadi momok tersendiri, ada beberapa guru yang justru semakin berumur (baca:tua) dengan program sertifikasi semakin menurun kinerjanya namun penulis melihat dari data yang ditemukan di lapangan juga menunjukkan bahwa semakin lama masa kerjanya juga menunjukkan kinerja yang semakin meningkat.

Perkembangan tersebut patut disyukuri, pertama untuk perencanaan menunjukkan kualitas sangat tinggi, termasuk peningkatan kompetensi sesama guru dan proses pembelajaran namun yang perlu menjadi perhatian adalah pelaksanaan program madrasah.

Tingkat Dampak Sertifikasi Guru Berdasarkan Lama Mengajar

Ada pepatah yang mengatakan makin lama seseorang dalam suatu kegiatan atau pekerjaan mestinya semakin tinggi tingkat kinerja dan penguasaan terhadap pekerjaan tersebut.

Jika dihubungkan dengan masa kerja seorang guru dalam data menunjukkan bahwa pada bagian perencanaan dan pelaksanaan program madrasah belum menunjukkan angka yang maksimal (sangat tinggi). Hal tersebut secara struktural memang keterlibatan dalam perencanaan program cenderung hanya dilaksanakan oleh beberapa guru yang memiliki tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah.

Perlunya keikutsertaan guru dalam perencanaan dan pelaksanaan program madrasah perlu ditingkatkan lebih lanjut, keterlibatan ini memang tergantung kepemimpinan seorang kepala madrasah, pola keterlibatan dan sistem yang dibuat oleh madrasah sedapat mungkin mengakomodir guru-guru dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan.

Pelibatan guru dalam berbagai perencanaan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan oleh pengelola madrasah, untuk mencapai target kualitas, maka yang paling utama adalah bagaimana perencanaan program, dapat dibayangkan jika sebuah program tidak direncanakan dengan baik, maka dampaknya juga pada pelaksanaan hingga evaluasi.

Tingkat Dampak Sertifikasi Guru Berdasarkan Jalur Sertifikasi

Secara prinsip jalur pelaksanaan sertifikasi guru yang dilaksanakan selama ini adalah dengan sistem portofolio mengindikasikan kecenderungan pelaksanaannya baik, namun setelah dievaluasi lebih lanjut, ternyata model PLPG lebih menunjukkan hasil yang lebih baik.

Untuk itu model jalur sertifikasi PLPG yang kemudian pada tahun 2014 ini lebih dikembangkan lagi dengan model PPG sudah tepat, namun yang menjadi perhatian adalah

sistem administrasi dan birokrasinya jangan terlalu memberatkan guru.

Tingkat Dampak Sertifikasi Guru Berdasarkan Pelajaran yang diajarkan

Sebagaimana dengan beberapa kriteria sebelumnya, maka data yang didapatkan untuk pelajaran yang diajarkan juga menunjukkan angka yang signifikan, artinya dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan di madrasah khususnya dilihat dari pelajaran yang diajarkan menunjukkan dampak yang tinggi.

Tingkat Dampak Sertifikasi Guru Berdasarkan Pangkat/Gol saat di survey

Pada level guru yang bergolongan IIIc–IVb menunjukkan kecenderungan baik untuk mendukung kualitas suatu madrasah, bahkan bagi guru yang masih baru juga memberikan kontribusi yang baik terhadap peningkatan kualitas madrasah.

Masih juga ditemukan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program madrasah belum optimal pencapaian dampak yang diharapkan bagi guru yang bersertifikasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Madrasah.

Tingkat Dampak Sertifikasi Guru Berdasarkan Kegiatan Ekstrakurikuler yang dibina

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menjadi bagian penting bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan non akademik peserta didik, untuk itu penting kiranya peranan guru untuk memberikan bimbingan arahan oleh guru melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Dari data yang telah dihimpun dari guru yang telah disertifikasi menunjukkan kecenderungan bahwa hampir sebagian besar guru yang tersertifikasi belum optimal diberikan peran dalam membina peserta didik untuk mengembangkan potensi non akademiknya. Artinya guru yang membina ekstrakurikuler dengan tidak dampaknya tidak signifikan.

Secara umum sertifikasi guru sangat cenderung tertuju pada peningkatan

kesejahteraan guru walaupun secara perlahan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas madrasah, tetapi disisi lain ada juga guru yang telah disertifikasi berdampak pada penurunan semangat dan dedikasi mereka meskipun mendapat sertifikasi, ini membuktikan bahwa jika seorang guru tidak mampu mengendalikan diri dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, maka ini juga akan berdampak secara psikologi penurunan kinerja.

Dengan proses seperti yang berjalan sekarang ternyata menimbulkan dampak negatif di antaranya Perebutan jatah daerah (Quota) ternyata dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari uang, pemanfaatan jatah masing-masing daerah ini berakibat pada jual-beli jatah quota pada setiap daerah, bahkan yang menjual daftar urutan pada beberapa guru sehingga capat tersertifikasi.

Bahkan ada peristiwa yang krang baik diantaranya maraknya pembelian piagam penghargaan atau piagam diklat dari yang dengan ruang lingkup daerah, kabupaten, provinsi, nasional sampai pada internasional, padahal guru tersebut tidak mengikutinya, namun karena ini menjadi prasyarat maka mereka cenderung mengambil jalan pintas.

Melihat guru yang telah mendapat sertifikasi ternyata sangat tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial dengan guru lainnya bahkan dengan masyarakat lingkungan sekitarnya, bagi guru yang belum tersertifikasi melihat kinerja guru yang telah disertifikasi tentu menimbulkan kecemburuan, terutama tingkat kesejahteraan.

Maraknya bisnis fortopolio, sehingga deskripsi status guru yang akan disertifikasi menjadi sangat kabur karena ternyata gambaran yang dilaporkan merupakan jiplakan atau buatan orang lain yang sengaja dibuat dengan imbalan tertentu.

Bahkan sampai pada jual beli makalah penelitian yang memang bukan prestasi guru bersangkutan. Kesimpulannya bahwa pemerintah telah memberikan uang pada guru yang justru menimbulkan masalah baru

yang akan berdampak menurunnya wibawa guru. Untuk itu beberapa hal dari persyaratan administrasi dari konsekuensi sebuah sertifikasi diberikan pada guru perlu dievaluasi terutama tingkat efisiensi dan efektifitas.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Pelaksanaan sertifikasi guru di Sulawesi Tengah terutama pada tingkat Madrasah Tsanawiyah sudah sudah lebih dari separuh guru di Sulawesi Tengah namun dari keseluruhan guru yang telah disertifikasi tersebut hampir sebagian besar guru yang disertifikasi adalah mereka yang yang berdomisili di Kota Palu, sehingga ini perlu dipertimbangkan di masa mendatang tentang pemerataan pemberian sertifikasi guru, artinya perlu adanya pemerataan di kabupaten lainnya, terutama guru yang berada di daerah terpencil.
- b. Dampak guru yang bersertifikasi terhadap perencanaan program madrasah tergolong tinggi atau tingkat implementasinya, hal ini karena pada tingkat perencanaan merupakan domain dari guru yang menduduki jabatan struktural, sehingga untuk pelibatan guru dalam merencanakan visi, misi dan tujuan madrasah hanya beberapa guru, sehingga perlu dipertimbangkan keterlibatan dan pola hubungan yang tersistematis tentang keterlibatan guru dalam perencanaan dan pelaksanaan program madrasah.
- c. Dampak guru bersertifikasi terhadap pelaksanaan program madrasah juga tergolong tinggi dengan tingkat implementasi sebesar Baik yang menjadi perhatian adalah peran aktif guru terhadap peningkatan mutu madrasah. Banyak guru yang mengeluh pada persoalan administratif pengelolaan sertifikasi, termasuk kewajiban tatap muka 24 jam pelajaran, namun ini juga sudah menjadi peraturan yang telah

- dipertimbangkan secara matang, untuk itu guru harus menyikapi peraturan mengajar ini secara bijak sebagai konsekuensi atas penerimaan dana sertifikasi.
- d. Dampak guru bersertifikasi terhadap peningkatan proses pembelajaran menunjukkan angka yang sangat signifikan yakni sangat tinggi dengan tingkat implementasi dampak mencapai sangat baik Artinya sertifikasi ini sangat berdampak terhadap proses pembelajaran di madrasah, ini perlu dipertahankan.
 - e. Dampak guru bersertifikasi terhadap peningkatan kompetensi sesama guru menunjukkan nilai sangat tinggi bahkan implementasinya mencapai kualitas sangat baik, untuk itu guru yang bersertifikasi perlu mempertahankan dan jika perlu terus meningkatkan kinerja mereka dalam menjalin hubungan dengan sesama guru dan saling memberi informasi tentang peningkatan kompetensi guru.
 - f. Pemanfaatan dana sertifikasi untuk kepentingan pribadi dan keluarga masih mendominasi pada semua guru yang tersertifikasi sedangkan persentasi dana sertifikasi untuk peningkatan profesi dan peningkatan sarana pembelajaran yang terbesar pilihan untuk peningkatan sarana pembelajaran adalah pembelian komputer/laptop sedangkan untuk peningkatan profesi untuk studi lanjut.

Rekomendasi

- a. Pengusulan guru yang mendapatkan sertifikasi di Sulawesi Tengah jangan hanya terfokus pada Kota Palu, namun pemerataan dengan kabupaten lainnya harus lebih diprioritaskan.
- b. Sistem administrasi yang harus dikerjakan oleh guru bersertifikat diharapkan lebih simple dan tidak terlalu birokratis hal ini untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sertifikasi, sehingga guru dapat lebih berkonsentrasi pada

peningkatan proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru.

- c. Pihak kementerian Diknasbud dan Kementrian Agama perlu memformulasi capaian tanggungjawab kuantitas 24 jam tatap muka pelajaran bagi guru bersertifikat, tanpa mengurangi kualitas proses pembelajaran di kelas.
- d. Pihak pengelola sekolah/madrasah perlu melibatkan secara aktif guru dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program sekolah sesuai harapan dalam permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, untuk meningkatkan kualitas madrasah di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Litbang Agama Makassar dan Redaksi Jurnal Educandum yang telah menerima dan memuat tulisan ini. Dan kepada teman-teman peneliti, terima kasih telah memberikan saran, kritik, dan kesediaan berdiskusi selama tulisan ini dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcaro, Jerome S. 2007. *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip perumusan dan Tata langkah penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarwan. 2008. *Visi Baru Manajemen Sekolah dari unit birokrasi ke lembaga akademik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dirto Hadisusanto, dkk. 1995. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta
- Fattah, Nanang, 2006. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Gozali, Ima dan Umiarso, 2011. *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. 2012. *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan, Konsep,*

Baso Marannu

- teori dan Model*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mulyasa. 2007. *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*. Bandung: Rosda
- Noeng Muhadjir. 1997. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Suatu Teori Pendidikan*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Pandji Anoraga. 2005. *Psikologi kerja*. Jakarta : Rineka Cipta
- Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang *Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru*
- Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang *Sertifikasi Guru dalam Jabatan*
- Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang *Standar pengelolaan pendidikan dalam satuan pendidikan dasar dan menengah*
- Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang *Standar penilaian Pendidikan*
- Putra, Anis dan Hendarman, 2012. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rachmawati, Tutik dan Daryanto, 2013. *Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka Kreditnya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suryosubroto, B. 2004. *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Uno, Hamzah B. 2013. *Teori Motivasi dan Pengukurannya analisa di bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.